



Analisis Viktimologi terhadap Perlindungan Korban dalam Kasus Penggelapan Dana Gereja (Studi Kasus Penggelapan Dana Gereja Sebesar Rp. 28 Miliar)

Victimology Analysis of Victim Protection in Church Fund Embezzlement Cases (Case Study of Rp. 28 Billion in Church Fund Embezzlement)

Nurdhian¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: nurdhian4238@gmail.com¹, hoedydjoesoeff@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 09-05-2026

Revised : 11-05-2026

Accepted : 13-05-2026

Published : 15-05-2026

Abstract

The development of economic crime shows that victims are not limited to transactional relationships but can also arise in trust-based social relationships, including within religious settings. One form of crime that reflects this is the embezzlement of church funds, where funds that should be used for religious services and activities are instead misused by certain parties. The case of the embezzlement of Rp 28 billion in church funds serves as a concrete example of how crime can occur in a space that is morally expected to have a high level of integrity. This study aims to analyze victim protection in cases of church embezzlement from a victimology perspective, emphasizing the victim's position within trust-based social relationships and the impact on the community. The research method used is a normative juridical approach with legislative, conceptual, and case-based approaches, based on a study of legal regulations and emerging phenomena in society. The results show that the victims in this case not only suffered financial losses but also significant social and moral impacts, including a decline in trust in religious institutions. Furthermore, victim protection mechanisms in faith-based crimes still face various obstacles, particularly in terms of restitution and the reconstruction of social trust. The criminal justice system, which tends to focus on perpetrator accountability, has not fully addressed the victims' comprehensive recovery needs. Therefore, a more contextual victimology approach is needed in addressing faith-based crimes, so that victim protection is not limited to formal legal aspects but also encompasses social and moral recovery within the affected communities.

Keywords: *Victimology, Embezzlement, Church Funds*

Abstrak

Perkembangan kejahatan ekonomi menunjukkan bahwa korban tidak hanya berasal dari hubungan transaksional semata, tetapi juga dapat muncul dalam relasi sosial berbasis kepercayaan, termasuk dalam lingkungan keagamaan. Salah satu bentuk kejahatan yang mencerminkan hal tersebut adalah penggelapan dana gereja, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan dan kegiatan keagamaan justru disalahgunakan oleh pihak tertentu. Kasus penggelapan dana gereja sebesar Rp 28 miliar menjadi contoh nyata bagaimana kejahatan dapat terjadi dalam ruang yang secara moral diharapkan memiliki tingkat integritas yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap korban dalam kasus penggelapan dana gereja dari perspektif viktimologi, dengan menekankan pada posisi korban dalam relasi sosial berbasis kepercayaan serta dampak yang ditimbulkan terhadap komunitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi hukum serta fenomena yang berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dalam kasus ini tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga mengalami dampak sosial dan moral yang signifikan, termasuk menurunnya kepercayaan terhadap institusi keagamaan. Selain itu, mekanisme perlindungan korban dalam kejahatan



berbasis kepercayaan masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pemulihan kerugian dan rekonstruksi kepercayaan sosial. Sistem peradilan pidana yang cenderung berfokus pada pertanggungjawaban pelaku belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pemulihan korban secara menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan pendekatan viktimologi yang lebih kontekstual dalam menangani kejahatan berbasis kepercayaan, agar perlindungan korban tidak hanya terbatas pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup pemulihan sosial dan moral dalam komunitas yang terdampak.

Kata Kunci: Viktimologi, Penggelapan, Dana Gereja

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan kajian viktimologi, korban kejahatan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai individu yang mengalami kerugian fisik atau materiil semata, tetapi juga mencakup korban dalam konteks relasi sosial yang lebih kompleks, termasuk relasi berbasis kepercayaan. Kejahatan yang terjadi dalam lingkungan yang memiliki nilai moral dan spiritual tinggi, seperti institusi keagamaan, menghadirkan dimensi viktimisasi yang berbeda dibandingkan dengan kejahatan konvensional. Dalam konteks ini, korban tidak hanya mengalami kerugian ekonomi, tetapi juga menghadapi dampak sosial dan moral yang lebih luas.

Kasus penggelapan dana gereja sebesar Rp 28 miliar menjadi salah satu contoh yang menunjukkan kompleksitas tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan, kegiatan sosial, dan pengembangan komunitas justru disalahgunakan oleh pihak yang memiliki akses dan kepercayaan dalam pengelolaannya. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi lembaga, tetapi juga mengguncang kepercayaan jemaat terhadap institusi keagamaan sebagai ruang yang seharusnya menjunjung tinggi nilai integritas dan tanggung jawab moral.

Dalam relasi keagamaan, kepercayaan merupakan fondasi utama yang menopang interaksi antara pengurus dan jemaat. Oleh karena itu, ketika terjadi penyalahgunaan kepercayaan dalam bentuk penggelapan dana, dampak yang ditimbulkan tidak berhenti pada aspek materiil, tetapi meluas pada krisis kepercayaan yang dapat mempengaruhi kohesi sosial dalam komunitas tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa viktimisasi dalam kasus penggelapan dana gereja memiliki karakter yang lebih kompleks, karena melibatkan dimensi psikologis, sosial, dan moral secara bersamaan.

Dalam penanganannya, aparat penegak hukum berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana serta pertanggungjawaban pelaku melalui proses peradilan pidana. Namun demikian, dalam perspektif viktimologi, pendekatan tersebut sering kali belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan korban, terutama dalam hal pemulihan kepercayaan dan stabilitas sosial dalam komunitas yang terdampak. Selain itu, mekanisme pengembalian kerugian juga tidak selalu berjalan efektif, sehingga korban masih harus menanggung dampak jangka panjang dari peristiwa tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang tersedia dengan kebutuhan nyata korban di lapangan. Secara normatif, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, termasuk penggantian kerugian serta pemulihan kondisi sosial. Namun dalam praktiknya, pemenuhan hak tersebut sering kali belum optimal, terutama dalam kasus kejahatan yang melibatkan relasi kepercayaan yang kuat seperti dalam lingkungan keagamaan.



Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan korban dalam kasus penggelapan dana gereja dilihat dari perspektif viktimologi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi korban serta kebutuhan pemulihan yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek sosial dan moral dalam komunitas yang terdampak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk viktimisasi yang dialami korban dalam kasus penggelapan dana gereja, khususnya dalam konteks relasi berbasis kepercayaan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana terhadap kasus penggelapan dana gereja?
3. Apa kendala utama dalam upaya pemulihan korban, terutama terkait pengembalian kerugian dan pemulihan kepercayaan dalam komunitas keagamaan

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk viktimisasi korban dalam kasus penggelapan dana gereja, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun moral.
2. Untuk mengkaji implementasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana terhadap kasus tersebut.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dalam proses pemulihan korban, termasuk dalam aspek pengembalian kerugian dan rekonstruksi kepercayaan komunitas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kejahatan Berbasis Kepercayaan dalam Perspektif Kriminologi

Dalam kajian kriminologi modern, dikenal konsep kejahatan berbasis kepercayaan (*trust-based crime*), yaitu kejahatan yang terjadi dalam relasi sosial di mana pelaku memiliki posisi yang dipercaya oleh korban. Kepercayaan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti hubungan profesional, keluarga, maupun institusional, termasuk dalam lingkungan keagamaan.

Kejahatan jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kejahatan konvensional, karena pelaku tidak perlu menggunakan kekerasan atau ancaman secara langsung. Sebaliknya, pelaku memanfaatkan legitimasi sosial dan posisi yang dimilikinya untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang kemudian disalahgunakan. Dalam konteks penggelapan dana gereja, kepercayaan jemaat terhadap pengelola dana menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.

Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan berbasis kepercayaan sering kali sulit terdeteksi pada tahap awal, karena tindakan pelaku berada dalam ruang yang dianggap aman dan tidak mencurigakan. Hal ini menyebabkan kejahatan baru terungkap setelah kerugian yang ditimbulkan mencapai jumlah yang signifikan.



2. Korban dalam Relasi Institusional dan Komunitas

Dalam perspektif viktimologi, korban tidak selalu berada dalam posisi individual, tetapi dapat juga berada dalam konteks relasi institusional. Pada kasus penggelapan dana gereja, korban tidak hanya berupa individu yang dirugikan secara finansial, tetapi juga mencakup komunitas jemaat sebagai entitas sosial yang mengalami dampak kolektif.

Relasi antara korban dan pelaku dalam lingkungan keagamaan memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan hubungan transaksional biasa. Kepercayaan yang dibangun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual. Oleh karena itu, ketika terjadi pelanggaran kepercayaan, dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat individu, tetapi juga pada struktur sosial komunitas.

Korban dalam konteks ini dapat mengalami apa yang disebut sebagai *collective victimization*, yaitu kondisi di mana sekelompok orang mengalami dampak dari satu peristiwa kejahatan yang sama. Dampak tersebut dapat berupa menurunnya solidaritas sosial, munculnya konflik internal, serta terganggunya fungsi institusi sebagai ruang yang seharusnya memberikan rasa aman.

3. Dimensi Viktimisasi: Ekonomi, Sosial, dan Moral

Viktimisasi dalam kejahatan penggelapan dana gereja tidak dapat dipahami hanya dari perspektif kerugian ekonomi. Memang, kerugian finansial menjadi dampak yang paling terlihat, terutama ketika dana yang dihimpun berasal dari kontribusi jemaat untuk kegiatan keagamaan. Namun, di balik itu, terdapat dimensi viktimisasi lain yang tidak kalah penting.

Secara sosial, korban dapat mengalami perubahan dalam hubungan antaranggota komunitas, termasuk munculnya rasa curiga dan berkurangnya kepercayaan antarindividu. Kondisi ini berpotensi mengganggu kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan dalam komunitas keagamaan.

Selain itu, terdapat pula dimensi moral yang menjadi ciri khas dalam kasus ini. Institusi keagamaan secara normatif dipandang sebagai ruang yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Oleh karena itu, ketika terjadi penggelapan dana di dalamnya, korban tidak hanya merasa dirugikan secara materiil, tetapi juga mengalami kekecewaan moral yang mendalam. Kekecewaan ini dapat berdampak pada persepsi korban terhadap institusi keagamaan secara keseluruhan.

4. Perlindungan Korban dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara normatif, perlindungan korban dalam sistem hukum Indonesia telah diatur melalui berbagai ketentuan, yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh keadilan, termasuk dalam bentuk penggantian kerugian. Dalam kasus penggelapan, korban pada prinsipnya dapat mengajukan tuntutan restitusi sebagai bagian dari proses peradilan pidana.

Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam kasus yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan pelaku yang memiliki akses terhadap pengelolaan aset. Proses pembuktian dan penelusuran aset sering kali menjadi hambatan dalam upaya pengembalian kerugian kepada korban.



Selain itu, sistem hukum yang ada cenderung lebih menekankan pada aspek pertanggungjawaban pidana pelaku, sementara aspek pemulihan korban belum sepenuhnya terintegrasi dalam setiap tahapan proses peradilan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam kasus yang melibatkan komunitas, di mana kebutuhan pemulihan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif.

5. Pemulihan Kepercayaan sebagai Bagian dari Perlindungan Korban

Dalam konteks kejahatan berbasis kepercayaan, pemulihan korban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk membangun kembali kepercayaan yang telah rusak. Kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam relasi sosial, terutama dalam komunitas keagamaan yang menjadikan nilai moral sebagai dasar interaksi.

Pemulihan kepercayaan tidak hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum formal, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial yang melibatkan komunitas secara aktif. Hal ini dapat mencakup transparansi dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas institusi, serta komunikasi yang terbuka antara pengurus dan jemaat.

Dalam perspektif viktimologi, pemulihan semacam ini merupakan bagian dari upaya untuk mengembalikan kondisi korban secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi materiil, tetapi juga dari sisi sosial dan psikologis. Dengan demikian, perlindungan korban harus dipahami dalam kerangka yang lebih luas, yang mencakup dimensi relasional dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum serta relevansinya dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk menilai sejauh mana hukum tersebut mampu menjawab kebutuhan perlindungan korban dalam kasus penggelapan dana gereja.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan serta perlindungan korban. Melalui pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi hak-hak korban yang dijamin oleh hukum serta mekanisme yang tersedia untuk pemenuhannya.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep viktimologi, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan berbasis kepercayaan dan korban dalam konteks komunitas. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menganalisis bentuk viktimisasi yang tidak hanya bersifat material.



c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus penggelapan dana gereja sebagai objek analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat melihat secara lebih konkret bagaimana kejahatan terjadi, serta bagaimana sistem hukum meresponsnya, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan korban.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait tindak pidana penggelapan
- 2) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan perlindungan korban dan pengelolaan keuangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku hukum pidana dan viktimologi
- 2) Jurnal ilmiah yang membahas kejahatan ekonomi dan perlindungan korban
- 3) Artikel ilmiah yang relevan dengan kejahatan berbasis kepercayaan

c. Bahan Hukum Tersier

1) Bahan hukum tersier meliputi:

- 2) Kamus hukum
- 3) Ensiklopedia hukum
- 4) Referensi pendukung lainnya

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data kasus yang diperoleh dari pemberitaan media yang kredibel untuk memahami kronologi serta konteks penggelapan dana gereja

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan:

- a. Mengidentifikasi regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban
- b. Mengkaji literatur yang membahas viktimologi dan kejahatan berbasis kepercayaan



- c. Mengumpulkan informasi faktual terkait kasus dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap aspek normatif maupun konseptual dari permasalahan yang diteliti..

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan data secara sistematis untuk memahami makna dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian.

Tahapan analisis meliputi:

1. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan relevansi dan jenisnya
2. Interpretasi data, yaitu penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan
3. Penarikan kesimpulan, yaitu perumusan hasil analisis secara logis dan sistematis

Dalam proses analisis, data normatif akan dikaitkan dengan kondisi faktual yang terjadi dalam kasus penggelapan dana gereja, sehingga menghasilkan pemahaman yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggelapan Dana Gereja

Kasus penggelapan dana gereja sebesar Rp 28 miliar merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkup pengelolaan keuangan internal institusi keagamaan. Dana yang dikelola dalam gereja pada umumnya berasal dari kontribusi jemaat, baik dalam bentuk persembahan rutin, sumbangan khusus, maupun dana yang dialokasikan untuk kegiatan pelayanan dan sosial. Dengan demikian, dana tersebut memiliki fungsi yang tidak hanya administratif, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan aktivitas keagamaan dan pelayanan komunitas.

Dalam kasus ini, pengelolaan dana berada pada pihak internal yang memiliki kewenangan dalam administrasi keuangan. Berdasarkan informasi yang berkembang, dana yang dihimpun tidak digunakan sesuai dengan peruntukan awal, melainkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan dan diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dampak utama yang dapat diidentifikasi adalah kerugian finansial yang dialami oleh institusi gereja. Kerugian ini berimplikasi langsung pada terganggunya pengelolaan keuangan organisasi, termasuk potensi penundaan atau penyesuaian kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Dalam konteks organisasi keagamaan, keterbatasan dana dapat mempengaruhi pelaksanaan program pelayanan, kegiatan sosial, serta operasional rutin.

Selain dampak finansial, kasus ini juga menimbulkan perhatian dari jemaat terhadap sistem pengelolaan keuangan yang berjalan. Muncul tuntutan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, yang menunjukkan adanya respons dari komunitas terhadap peristiwa tersebut. Respons ini tidak selalu berbentuk konflik terbuka, tetapi lebih kepada meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dalam institusi.



Dari sisi penegakan hukum, aparat melakukan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap unsur-unsur tindak pidana, termasuk penelusuran penggunaan dana yang digelapkan. Proses hukum tersebut diarahkan pada penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, isu mengenai pemulihan kerugian institusi menjadi aspek yang tidak secara otomatis terselesaikan dalam proses pidana tersebut

Pembahasan

1. Penggelapan sebagai Pelanggaran Kepercayaan dalam Struktur Internal

Dalam perspektif viktimologi, penggelapan dana gereja tidak hanya dapat dilihat sebagai perbuatan melawan hukum terhadap harta benda, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap relasi kepercayaan yang terbangun dalam struktur internal organisasi. Pelaku dalam kasus ini memiliki posisi yang memungkinkan akses terhadap dana sekaligus memperoleh legitimasi dari institusi.

Kepercayaan yang diberikan kepada pengelola keuangan pada dasarnya berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mempermudah operasional organisasi. Namun, dalam kondisi tertentu, kepercayaan tersebut justru dapat menjadi celah ketika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penggelapan dalam konteks ini mencerminkan kegagalan dalam menjaga keseimbangan antara kepercayaan dan kontrol.

Pelanggaran kepercayaan ini memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan kerugian finansial semata, karena menyangkut kredibilitas sistem pengelolaan dalam institusi tersebut.

2. Posisi Korban: Antara Institusi dan Komunitas

Secara langsung, korban dalam kasus ini adalah institusi gereja yang mengalami kerugian finansial. Namun dalam pendekatan viktimologi, posisi korban tidak berhenti pada entitas formal tersebut, melainkan juga mencakup jemaat sebagai bagian dari komunitas yang memiliki keterkaitan dengan dana yang dikelola.

Jemaat, sebagai pihak yang berkontribusi dalam penghimpunan dana, memiliki ekspektasi bahwa dana tersebut akan dikelola secara bertanggung jawab. Ketika terjadi penyalahgunaan, muncul dampak berupa penurunan tingkat kepercayaan terhadap sistem pengelolaan yang ada.

Namun demikian, penting untuk menempatkan analisis ini secara proporsional. Tidak semua kasus penggelapan dalam institusi keagamaan secara otomatis menimbulkan konflik sosial yang luas. Dampak yang muncul lebih tepat dipahami sebagai peningkatan kesadaran terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi.

3. Karakter Viktimisasi: Dominan pada Aspek Institusional

Berbeda dengan kejahatan yang menimbulkan dampak langsung terhadap individu secara luas, viktimisasi dalam kasus ini lebih dominan pada aspek institusional. Kerugian utama terletak pada terganggunya stabilitas keuangan organisasi, yang kemudian berdampak pada efektivitas pelaksanaan program.

Dalam konteks ini, viktimisasi tidak selalu muncul dalam bentuk penderitaan individu secara langsung, melainkan dalam bentuk gangguan terhadap fungsi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, khususnya yang terjadi dalam institusi, dampak korban dapat bersifat struktural.



Dengan demikian, pendekatan viktimologi dalam kasus ini perlu mempertimbangkan bahwa kerugian yang dialami tidak hanya bersifat individual, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan institusi.

4. Keterbatasan Sistem Hukum dalam Pemulihan Kerugian

Sistem peradilan pidana memiliki peran utama dalam menegakkan hukum melalui proses pembuktian dan pemidanaan pelaku. Dalam kasus penggelapan, fokus utama proses hukum adalah menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan menetapkan sanksi yang sesuai. Namun, dalam kaitannya dengan pemulihan korban, sistem hukum memiliki keterbatasan. Pengembalian kerugian tidak selalu dapat dilakukan secara optimal, karena bergantung pada kondisi pelaku, termasuk ketersediaan aset yang dapat digunakan untuk mengganti kerugian.

Selain itu, mekanisme hukum yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dalam memberikan solusi terhadap dampak jangka panjang yang dialami institusi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara tujuan penghukuman pelaku dengan kebutuhan pemulihan korban.

5. Implikasi Viktimologis terhadap Tata Kelola Institusi

Dari perspektif viktimologi, kasus ini memberikan implikasi penting terhadap penguatan tata kelola institusi. Kejahatan yang terjadi menunjukkan bahwa kepercayaan sebagai dasar pengelolaan organisasi perlu dilengkapi dengan sistem kontrol yang memadai. Pendekatan viktimologi dalam hal ini tidak hanya berfungsi untuk memahami posisi korban, tetapi juga untuk mendorong upaya pencegahan melalui perbaikan sistem. Transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan internal menjadi elemen penting dalam mengurangi risiko terjadinya kejahatan serupa. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tidak hanya dilakukan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga melalui upaya preventif yang bertujuan menjaga integritas institusi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kasus penggelapan dana gereja sebesar Rp 28 miliar merupakan bentuk kejahatan yang tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap sistem kepercayaan dalam pengelolaan organisasi. Kejahatan ini terjadi dalam relasi internal yang pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan, sehingga penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan memiliki implikasi yang lebih luas dibandingkan penggelapan dalam konteks hubungan transaksional biasa.

Dari perspektif viktimologi, korban dalam kasus ini tidak hanya terbatas pada institusi gereja sebagai pihak yang mengalami kerugian finansial, tetapi juga mencakup jemaat sebagai bagian dari komunitas yang memiliki keterkaitan dengan dana yang dikelola. Meskipun dampak terhadap jemaat tidak selalu bersifat langsung, peristiwa ini memunculkan kebutuhan akan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi.

Lebih lanjut, viktimisasi dalam kasus ini memiliki karakter yang dominan pada aspek institusional, yaitu terganggunya stabilitas keuangan dan fungsi organisasi. Dampak tersebut menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, kerugian korban tidak selalu bersifat individual, melainkan dapat mempengaruhi sistem dan struktur organisasi secara keseluruhan.



Dalam konteks perlindungan korban, sistem peradilan pidana telah berfungsi dalam menegakkan hukum melalui proses pembuktian dan pemidanaan pelaku. Namun demikian, mekanisme hukum yang ada masih memiliki keterbatasan dalam menjamin pemulihan kerugian secara penuh, karena sangat bergantung pada kondisi pelaku dan ketersediaan aset yang dapat digunakan untuk mengganti kerugian.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pencegahan dan penguatan tata kelola organisasi. Dalam perspektif viktimologi, upaya tersebut menjadi penting sebagai bagian dari perlindungan korban, khususnya dalam mencegah terjadinya viktimisasi serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hidayat, T., & Nugroho, A. (2022). Analisis viktimologi terhadap korban kejahatan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(3), 233–245.
- Kompas.com. (2024). Pemberitaan kasus penggelapan dana gereja di Indonesia.
- Mulyadi, Lilik. (2018). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Putri, R. A., & Widodo, H. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 345–360.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Siregar, M. R. (2020). Implementasi perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 85–102.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tempo.co. (2024). Penanganan kasus penggelapan dana dan proses hukumnya.